



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0150/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2020

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN
AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA, SURAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2020 tanggal 25 April 2020.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA, SURAKARTA**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 334 (TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT)
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2020

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAM-PTKes 0003687



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU-30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI
CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0150/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2020

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN, AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA, SURAKARTA
DIPLOMA-III PROGRAM IN NURSING, AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA, SURAKARTA

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade : **B Baik / Good**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2025
This accreditation certificate is valid until April 24th 2025

Jakarta, 25 April 2020


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua / Chairman





SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0150/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IV/2020 ✓

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN ✓
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA, SURAKARTA ✓

- Menimbang** : 1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 006/PP/08.2020 yang mengatur mengenai kebijakan akreditasi program studi kesehatan untuk penggabungan atau penyatuan dan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta pada masa pandemik Covid-19.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
3. Bahwa pada masa pancemik covid-19 perlu diatur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan peringkat akreditasi program studi kesehatan akibat dari penggabungan atau penyatuan dan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta;
4. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
7. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
8. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang kebijakan akreditasi terkait penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta.
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Hasil rapat pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA, SURAKARTA**

STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : B (BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2025 ✓
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka surat keputusan No 0150/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2020 **Program Studi DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA, SURAKARTA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.** ✓
Kelima : Dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku, maka program studi wajib mengembalikan Surat Keputusan tersebut ke LAM-PTKes.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 September 2020 sesuai dengan dengan SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2021

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD *dy*

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)
Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Phone: +62 21 769 0913; +62 21 2765 3495/96
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

No. : 0865/SKU/K/11.2021
Lampiran : -
Hal. : Sertifikat Prodi Alih Bentuk

17 November 2021

Yth.

Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala

Jalan Raya Solo - Baki Km. 4 Gedangan, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah

Merujuk surat Saudara nomor 525/STIKESPK/PEND/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Permohonan Sertifikat Akreditasi Program Studi DIII Keperawatan STIKES Panti Kosala, dengan hormat kami sampaikan;

1. Berdasarkan kebijakan terbaru Perkumpulan LAM-PTKes, Program Studi yang mengalami proses perubahan bentuk Perguruan Tinggi hanya mendapatkan SK pengganti.
2. Sehubungan dengan angka 1, mohon maaf Perkumpulan LAM-PTKes belum dapat memenuhi permohonan Saudara untuk menerbitkan sertifikat alih bentuk.
3. Perkumpulan LAM-PTKes hanya dapat mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Program Studi yang terakreditasi dengan nama sesuai Sertifikat LAM-PTKes tersebut, saat ini menjadi Program Studi dengan nama yang sama pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala.

Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.

Tembusan:

1. Direktur Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes
2. Arsip